



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.B/2017/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terakwa

Nama Lengkap : Muhamad Rizki Alfarizi Bin Zaenal Abidin
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Nopember 1993
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan
Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,
sesuai kartu Tanda Penduduk (KTP), Kp.
Padurenan Rt.06 Rw.03 Kelurahan
Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor;
Agama : Islam
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 07 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017 ;.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (I), sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (II), sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 03 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



7. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RAMLI M SIDIK, DKK ., pada Pusbakum "MADIN" Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan surat Penetapan Hakim tanggal 19 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 327/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim / Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim / Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bin ZAENAL ABIDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bin ZAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk LG.
 2. 1 (satu) buah HP baru merk OPPO seri A.37.
 3. Uang tunai Rp.3.270.000, 00.
 4. 1 (satu) buah dampet warna coklat.
 5. 1 (satu) buah STNK motor Blade F-6196-BL.
 6. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Balde No.Pol F-6196-BL.
 8. 1 (satu) lembar KTP an. TIMBUL PARULIAN SIANTURI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pakaian Korban.

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi BARULIA SIANURI.

10. 1 (satu) bilah pisau dapur.

11. 1 (satu) buah tabung gas elpiji.

12. 1 (satu) buah kasur busa berikut sprei warna biru.

13. 1 (satu) buah karung goni.

14. 1 (satu) buah Karung plastik.

15. 4 (empat) buah tali rapia.

16. 1 (satu) cangkul bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Muhamad Rizki Alfarizi Bin Zaenal abiding secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bin ZAENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 20.30 WIB saksi ALVI ANDRIANA datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, lalu saksi ALVI ANDRIANA bertemu dengan Terdakwa dan kedua adik Terdakwa yang bernama saksi RITTA SHINTA SURITA dan saksi RENDI ADI PUTRA kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 21.00 WIB saksi ALVI ANDRIANA pergi dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu saksi ALVI ANDRIANA pulang ke rumahnya beralamat di Perumahan BCE Blok C.3 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat itu Terdakwa ikut dengan saksi ALVI ANDRIANA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ALVI ANDRIANA, melalui jalan Tegar beriman, pada saat lampu merah PDAM Terdakwa meminta kepada saksi ALVI ANDRIANA untuk melewati jalur MC Donald dengan perkataan "NGE TOLONG LEWATIN JALUR MC DONALD'S" dan jawab saksi ALVI ANDRIANA "MAU NGAPAIN EMANG" dijawab Terdakwa "LEWAT SAJA", setelah melewati jalur MC DONALD'S Terdakwa berkata lagi "NGE ITU ADA SI TIMBUL TUH" dan saksi jawab "TERUS ADA SI TIMBUL MAU NGAPAIN" dijawab Terdakwa "UDAH BERHENTI AJA" akan tetapi saksi ALVI ANDRIANA tidak mau berhenti dan mengatakan "ENGGA SUDAH MALAM MAU KERJA BESOK", saksi ALVI ANDRIANA menolak permintaan Terdakwa karena 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa pernah berkata mau membantai TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan terus melanjutkan perjalanan ke rumah saksi ALVI ANDRIANA, sesampainya di rumah saksi ALVI ANDRIANA sekitar pukul 00.10 wib pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa berada di rumah saksi ALVI ANDRIANA sekitar 50 (lima puluh) menit, Terdakwa terlihat gelisah setelah itu Terdakwa pamit pulang sambil mengatakan "NGE GW MAU NEMUIN SI TIMBUL YA DI MCD".

Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah saksi ALVI ANDRIANA ke lampu merah PDAM, sampai di lampu merah PDAM sekira pukul 01.20 WIB lalu Terdakwa berjalan di trotoar depan MC DONALD'S dan saat itu Terdakwa melihat Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL duduk di dekat tukang ketoprak, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung ke depan Pos Polisi menunggu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL melintas dan Terdakwa sudah memperkirakan bahwa korban akan

Halaman 4 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di depan Pos Polisi, tidak lama kemudian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL datang dari arah sukahati dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL lalu Terdakwa memberhentikannya kemudian Terdakwa meminta kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan korban mau mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengajak masuk korban ke rumah kontrakan Terdakwa dan Korban memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu kontrakan Terdakwa kemudian masuk ke rumah kontrakan Terdakwa, di dalam rumah kontrakan Terdakwa, korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa berbincang-bincang atau mengobrol sambil menonton televisi dan sempat dibuatkan minuman kopi oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap, selanjutnya setelah adzan Shubuh sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melihat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sudah tidur lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa, saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “ Ya Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa

Halaman 5 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan membawa atau menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok lalu Terdakwa membersihkan darah yang ada di pisau setelah itu pisau tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak piring kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) yang ada di samping rak sepatu untuk dibersihkan karena ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah dibersihkan Tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak sepatu kemudian Terdakwa membuka baju dan Celana Terdakwa, baju dan celana Terdakwa gunakan untuk menutupi muka korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah itu Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa ke kamar untuk ganti pakaian setelah ganti pakaian Terdakwa mengambil kain lap di dapur untuk membersihkan lantai dari ceceran darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, selesai membersihkan lantai lalu Terdakwa mencuci lap di kamar mandi kemudian Terdakwa menggeledah badan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa menemukan dompet di saku celana bagian belakang kiri dan di saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL kemudian uang dan dompet Terdakwa simpan di lantai setelah itu Terdakwa melipat kasur yang ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL lalu Terdakwa menonton televisi di ruang tamu sambil merokok.

Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil uang milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang ada di lantai sejumlah Rp.2.100.000, 00 (dua juta seratus ribu



rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali dilantai lalu Terdakwa keluar rumah untuk pergi ke ITC Cibinong, sebelum pergi Terdakwa memindahkan terlebih dahulu sepeda motor milik korban ke tempat parkir setelah itu Terdakwa pergi ke ITC dengan menggunakan angkutan kota dan setelah sampai di dekat ITC Terdakwa membeli Handphone seluler merk OPPO dengan harga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan kartu perdana Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Pasar Cibinong membeli 6 (enam) helai celana seharga Rp. 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI untuk membeli 3 (tiga) bungkus nasi padang seharga Rp.30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), membeli bensin Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dan membeli token listrik Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ALVI ANDRIANA melalui sms mengatakan "NGE PULANG KERJA KE RUMAH GUA JANGAN MEMBAWA SIAPA SIAPA TERMASUK CEWE LU" dan di jawab saksi ALVI ANDRIANA "MEMANGNYA KENAPA?" lalu di jawab Terdakwa "UDAH DATANG AJA" "NGE KERUMAH GUA NAPA PENTING" dijawab oleh saksi ALVI ANDRIANA "MEMANG ADA APAAN, ENGGGA AH MALAS" setelah itu saksi ALVI ANDRIANA mengatakan kepada Terdakwa "LU JANGAN MACAM MACAM KALAU LU SAMPAI MACAM MACAM GUA DATANG KERUMAH LU BAWAIN POLISI lalu di jawab oleh Terdakwa "TERSERAH LU", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk membeli 1 (satu) buah karung Goni, 1 (satu) buah karung plastik dan 4 (empat) rol kecil tali rafia dengan harga Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dengan tujuan hendak membuang mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI ke sungai Ciliwung, namun Terdakwa berubah pikiran mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI akan dikubur di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi RENDI ADI PUTRA untuk meminjam cangkul ke tetangga tetapi saksi RENDI ADI PUTRA tidak mau sehingga Terdakwa menyuruhnya sampai 3 (tiga) kali dengan kata-kata "Put pinjam cangkul ke orang" dengan nada tinggi dan baru saksi RENDI ADI PUTRA berangkat untuk meminjam cangkul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi ALVI ANDRIANA dan saksi YOSY DOHALINA FUTRI dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah kontrakan Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa di depan warung yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi ALVI ANDRIANA memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut, selanjutnya saksi ALVI ANDRIANA duduk di depan warung menghadap ke rumah kontrakan Terdakwa dan saksi ALVI ANDRIANA melihat ada sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi ALVI ANDRIANA menanyakan kepada Terdakwa "LAH ITU ADA MOTORNYA SI TIMBUL" saksi ALVI ANDRIANA mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap duduk di depan warung, saksi ALVI ANDRIANA saat itu melihat Terdakwa membawa handphone seluler baru lalu menanyakan kepada Terdakwa "itu handphone darimana" akan tetapi Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab kemudian saksi ALVI ANDRIANA tanya kembali ke Terdakwa "LU PUNYA DUIT DARI MANA BELI HANDPHONE" Terdakwa tetap tidak menjawab melainkan Terdakwa mendatangi saksi YOSY DOHALINA FUTRI kemudian Terdakwa mendekati saksi YOSY DOHALINA FUTRI yang berada berdekatan dengan saksi ALVI ANDRIANA dan mengatakan kepada saksi YOSY DOHALINA FUTRI "DE GUA PERNAH BILANG SAMA LU KALAU GUA BERANI BUNUH ORANG, SEKARANG MAYATNYA ADA DI KAMAR MANDI" lalu saksi YOSY DOHALINA FUTRI menjawab "LU GILA BUNUH ORANG ENGA TAHU RESIKONYA" dan Terdakwa menjawab "GUA UDAH NEKAD".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA setelah berbicara mengenai perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sepakat untuk pergi ke rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI di daerah Citayam dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI sekira pukul 19.00 WIB, disana saksi RITTA SHINTA SURITA menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan mayat korban berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, mengetahui hal itu maka saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI segera mengajak saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA untuk pergi ke kantor Kepolisian Sektor Cibinong guna melaporkan perbuatan Terdakwa, setelah melapor saksi

Halaman 8 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REZA FAHLEPI, saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA bersama dengan petugas Kepolisian yang salah satunya adalah saksi YUDHI SETIADI DARMAJI pergi Kepolisian Resor Bogor untuk menjemput anggota indentifikasi Polres Bogor setelah itu ke rumah kontrakan Terdakwa, di rumah kontrakan Terdakwa saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI memanggil Terdakwa dari luar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa Keluar dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta di interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI setelah itu dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan didalam kamar mandi dalam rumah kontrakan Terdakwa diketemukan mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan di dekat rak sepatu ditemukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg), didekat rak piring di temukan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu serta ditemukan kasur busa spreï warna biru yang ada bercak darah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Cibinong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/SK-III/2017/IKF tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi telah dilakukan bedah mayat dengan nomor rekam medis 617859 atas nama TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada kesimpulannya menyebutkan Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima puluh tahun sampai dengan lima puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dan dagu sisi kiri, memar-memar pada hidung dan pelipis kiri, luka lecet pada pipi kiri, resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam samping kanan depan dan belakang, resapan darah di otot samping kepala kanan, patah tulang tengkorak sisi kanan hingga dasar tengkorak sisi kanan, pendarahan dibawah selaput lunak otak, luka-luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Ditemukan pula luka terbuka pada leher bagian depan, terpotongnya rawan gondok, pembuluh nadi kanan dan kiri untuk daerah wajah, katup pangkal tenggorok yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan derik udara pada daerah leher hingga dada atas bagian depan, test emboli jantung kanan positif dan organ-organ dalam yang tampak pucat.

Halaman 9 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah di daerah leher sehingga mengakibatkan pendarahan, dan kekerasan tumpul di bagian kepala samping kanan yang berakibat pendarahan dibawah selaput lunak otak, yang secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan kedua kekerasan tersebut telah mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bin ZAENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berada di rumah saksi ALVI ANDRIANA, pada saat itu Terdakwa terlihat gelisah sekitar 50 (lima puluh) menit kemudian Terdakwa pamit pulang sambil mengatakan "NGE GW MAU NEMUIN SI TIMBUL YA DI MCD".

Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah saksi ALVI ANDRIANA ke lampu merah PDAM, sampai di lampu merah PDAM sekira pukul 01.20 WIB lalu Terdakwa berjalan di trotoar depan MC DONALD'S dan saat itu Terdakwa melihat Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL duduk di dekat tukang ketoprak, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung ke depan Pos Polisi menunggu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL melintas dan Terdakwa sudah memperkirakan bahwa korban akan lewat di depan Pos Polisi, tidak lama kemudian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL datang dari arah sukahati dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL lalu Terdakwa memberhentikannya kemudian Terdakwa meminta kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan korban mau mengantarkan

Halaman 10 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengajak masuk korban ke rumah kontrakan Terdakwa dan Korban memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu kontrakan Terdakwa kemudian masuk ke rumah kontrakan Terdakwa, di dalam rumah kontrakan Terdakwa, korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa berbincang-bincang atau mengobrol sambil menonton televisi dan sempat dibuatkan minuman kopi oleh Terdakwa, **pada saat itu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nada yang tinggi kepada Terdakwa karena terlalu lama hutangnya tidak dibayar oleh Terdakwa dengan perkataan “SAYA SABAR SABAR TERUS, KAMU PUNYA HUTANG KAPAN MAU BAYAR SUDAH LAMA NIH, BRENGSEK KAMU”**, mendengar kata-kata BRENGSEK tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan sakit hati, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap, selanjutnya setelah adzan Shubuh sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melihat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sudah tidur lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa, saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “ Ya Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa melanjutkan membawa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok lalu Terdakwa membersihkan darah yang ada di pisau setelah itu pisau tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak piring kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) yang ada di samping rak sepatu untuk dibersihkan karena ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah dibersihkan Tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak sepatu kemudian Terdakwa membuka baju dan Celana Terdakwa, baju dan celana Terdakwa gunakan untuk menutupi muka korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah itu Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa ke kamar untuk ganti pakaian setelah ganti pakaian Terdakwa mengambil kain lap di dapur untuk membersihkan lantai dari ceceran darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, selesai membersihkan lantai lalu Terdakwa mencuci lap di kamar mandi kemudian Terdakwa menggeledah badan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa menemukan dompet disaku celana bagian belakang kiri dan disaku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL kemudian uang dan dompet Terdakwa simpan di lantai setelah itu Terdakwa melipat kasur yang ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL lalu Terdakwa menonton televisi di ruang tamu sambil merokok.

Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ALVI ANDRIANA melalui sms mengatakan "NGE PULANG KERJA KE RUMAH GUA JANGAN MEMBAWA SIAPA SIAPA TERMASUK CEWE LU" dan di jawab saksi ALVI ANDRIANA "MEMANGNYA

Halaman 12 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPA?" lalu di jawab Terdakwa "UDAH DATANG AJA" "NGE KERUMAH GUA NAPA PENTING" dijawab oleh saksi ALVI ANDRIANA " MEMANG ADA APAAN, ENGGGA AH MALAS" setelah itu saksi ALVI ANDRIANA mengatakan kepada Terdakwa "LU JANGAN MACAM MACAM KALAU LU SAMPAI MACAM MACAM GUA DATANG KERUMAH LU BAWAIN POLISI lalu di jawab oleh Terdakwa "TERSERAH LU", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk membeli 1 (satu) buah karung Goni, 1 (satu) buah karung plastik dan 4 (empat) rol kecil tali rafia dengan harga Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dengan tujuan hendak membuang mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI ke sungai Ciliwung, namun Terdakwa berubah pikiran mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI akan dikubur di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi RENDI ADI PUTRA untuk meminjam cangkul ke tetangga tetapi saksi RENDI ADI PUTRA tidak mau sehingga Terdakwa menyuruhnya sampai 3 (tiga) kali dengan kata-kata "Put pinjam cangkul ke orang" dengan nada tinggi dan baru saksi RENDI ADI PUTRA berangkat untuk meminjam cangkul.

Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi ALVI ANDRIANA dan saksi YOSY DOHALINA FUTRI dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah kontrakan Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa di depan warung yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi ALVI ANDRIANA memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut, selanjutnya saksi ALVI ANDRIANA duduk di depan warung menghadap ke rumah kontrakan Terdakwa dan saksi ALVI ANDRIANA melihat ada sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi ALVI ANDRIANA menanyakan kepada Terdakwa "LAH ITU ADA MOTORNYA SI TIMBUL" saksi ALVI ANDRIANA mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap duduk di depan warung, saksi ALVI ANDRIANA saat itu melihat Terdakwa membawa handphone seluler baru lalu menanyakan kepada Terdakwa " itu handphone darimana" akan tetapi Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab kemudian saksi ALVI ANDRIANA tanya kembali ke Terdakwa "LU PUNYA DUIT DARI MANA BELI HANDPHONE" Terdakwa tetap tidak menjawab melainkan Terdakwa mendatangi saksi YOSY DOHALINA FUTRI kemudian Terdakwa mendekati saksi YOSY DOHALINA FUTRI yang berada berdekatan dengan saksi ALVI

Halaman 13 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANA dan mengatakan kepada saksi YOSY DOHALINA FUTRI “DE GUA PERNAH BILANG SAMA LU KALAU GUA BERANI BUNUH ORANG, SEKARANG MAYATNYA ADA DI KAMAR MANDI” lalu saksi YOSY DOHALINA FUTRI menjawab “LU GILA BUNUH ORANG ENGGA TAHU RESIKONYA” dan Terdakwa menjawab “GUA UDAH NEKAD”.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA setelah berbicara mengenai perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sepakat untuk pergi ke rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI di daerah Citayam dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI sekira pukul 19.00 WIB, disana saksi RITTA SHINTA SURITA menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan mayat korban berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, mengetahui hal itu maka saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI segera mengajak saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA untuk pergi ke kantor Kepolisian Sektor Cibinong guna melaporkan perbuatan Terdakwa, setelah melapor saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI, saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA bersama dengan petugas Kepolisian yang salah satunya adalah saksi YUDHI SETIADI DARMAJI pergi Kepolisian Resor Bogor untuk menjemput anggota indentifikasi Polres Bogor setelah itu ke rumah kontrakan Terdakwa, di rumah kontrakan Terdakwa saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI memanggil Terdakwa dari luar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa Keluar dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta di interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI setelah itu dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan didalam kamar mandi dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan di dekat rak sepatu ditemukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg), didekat rak piring di temukan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu serta ditemukan kasur busa spreï warna biru yang ada bercak darah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Cibinong untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/SK-IV/2017/IKF tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi telah dilakukan bedah mayat dengan nomor rekam medis 617859 atas nama TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada kesimpulannya menyebutkan Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima puluh tahun sampai dengan lima puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dan dagu sisi kiri, memar-memar pada hidung dan pelipis kiri, luka lecet pada pipi kiri, resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam samping kanan depan dan belakang, resapan darah di otot samping kepala kanan, patah tulang tengkorak sisi kanan hingga dasar tengkorak sisi kanan, pendarahan dibawah selaput lunak otak, luka-luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Ditemukan pula luka terbuka pada leher bagian depan, terpotongnya rawan gondok, pembuluh nadi kanan dan kiri untuk daerah wajah, katup pangkal tenggorok yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan derik udara pada daerah leher hingga dada atas bagian depan, test emboli jantung kanan positif dan organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah di daerah leher sehingga mengakibatkan pendarahan, dan kekerasan tumpul di bagian kepala samping kanan yang berakibat pendarahan dibawah selaput lunak otak, yang secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan kedua kekerasan tersebut telah mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bin ZAENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melaan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi ALVI ANDRIANA datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor di hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, kemudian saksi ALVI ANDRIANA bertemu dengan Terdakwa dan kedua adik Terdakwa yang bernama saksi RITTA SHINTA SURITA dan saksi RENDI ADI PUTRA lalu setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 21.00 WIB saksi ALVI ANDRIANA pergi dari rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi ALVI ANDRIANA pulang ke rumahnya beralamat di Perumahan BCE Blok C.3 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat itu Terdakwa ikut dengan saksi ALVI ANDRIANA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ALVI ANDRIANA, melalui jalan Tegar beriman, pada saat lampu merah PDAM Terdakwa meminta kepada saksi ALVI ANDRIANA untuk melewati jalur MC Donald dengan perkataan "NGE TOLONG LEWATIN JALUR MC DONALD'S" dan jawab saksi ALVI ANDRIANA "MAU NGAPAIN EMANG" dijawab Terdakwa "LEWAT SAJA", setelah melewati jalur MC DONALD'S Terdakwa berkata lagi "NGE ITU ADA SI TIMBUL TUH" dan saksi jawab "TERUS ADA SI TIMBUL MAU NGAPAIN" dijawab Terdakwa "UDAH BERHENTI AJA" akan tetapi saksi ALVI ANDRIANA tidak mau berhenti dan mengatakan "ENGGA SUDAH MALAM MAU KERJA BESOK" dan terus melanjutkan perjalanan ke rumah saksi ALVI ANDRIANA, sesampainya di rumah saksi ALVI ANDRIANA sekitar pukul 00.10 wib pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa berada di rumah saksi ALVI ANDRIANA sekitar 50 (lima puluh) menit, Terdakwa terlihat gelisah setelah itu Terdakwa pamit pulang sambil mengatakan "NGE GW MAU NEMUIN SI TIMBUL YA DI MCD".

Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah saksi ALVI ANDRIANA ke lampu merah PDAM, sampai di lampu merah PDAM sekira pukul 01.20 WIB lalu Terdakwa berjalan di trotoar depan MC DONALD'S dan saat itu Terdakwa melihat Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL duduk di dekat tukang ketoprak, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung ke

Halaman 16 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pos Polisi menunggu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL melintas dan Terdakwa sudah memperkirakan bahwa korban akan lewat di depan Pos Polisi, tidak lama kemudian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL datang dari arah sukahati dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL lalu Terdakwa memberhentikannya kemudian Terdakwa meminta kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan korban mau mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengajak masuk korban ke rumah kontrakan Terdakwa dan Korban memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu kontrakan Terdakwa kemudian masuk ke rumah kontrakan Terdakwa, di dalam rumah kontrakan Terdakwa, korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa berbincang-bincang atau mengobrol sambil menonton televisi dan sempat dibuatkan minuman kopi oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap, selanjutnya setelah adzan Shubuh sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melihat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sudah tidur lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa, saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi

Halaman 17 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “ Ya Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa melanjutkan membawa atau menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok lalu Terdakwa membersihkan darah yang ada di pisau setelah itu pisau tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak piring kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) yang ada di samping rak sepatu untuk dibersihkan karena ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah dibersihkan Tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak sepatu kemudian Terdakwa membuka baju dan Celana Terdakwa, baju dan celana Terdakwa gunakan untuk menutupi muka korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah itu Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa ke kamar untuk ganti pakaian setelah ganti pakaian Terdakwa mengambil kain lap di dapur untuk membersihkan lantai dari ceceran darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, selesai membersihkan lantai lalu Terdakwa mencuci lap di kamar mandi kemudian Terdakwa menggeledah badan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa menemukan dompet disaku celana bagian belakang kiri dan disaku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL kemudian uang dan dompet Terdakwa simpan di lantai setelah itu Terdakwa melipat kasur yang ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL lalu Terdakwa menonton televisi di ruang tamu sambil merokok.

Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil uang milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL yang ada di lantai sejumlah Rp.2.100.000, 00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa rasa bersalah seperti mengambil uang milik Terdakwa sendiri dan tanpa adanya izin sebelumnya dari korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali dilantai lalu Terdakwa keluar rumah untuk pergi ke ITC Cibinong, sebelum pergi Terdakwa memindahkan terlebih dahulu sepeda motor milik korban ke tempat parkir setelah itu Terdakwa pergi ke ITC dengan menggunakan angkutan kota dan setelah sampai di dekat ITC Terdakwa membeli Handphone seluler merk OPPO dengan harga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan kartu perdana Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Pasar Cibinong membeli 6 (enam) helai celana seharga Rp. 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI untuk membeli 3 (tiga) bungkus nasi padang seharga Rp.30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), membeli bensin Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dan membeli token listrik Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ALVI ANDRIANA melalui sms mengatakan "NGE PULANG KERJA KE RUMAH GUA JANGAN MEMBAWA SIAPA SIAPA TERMASUK CEWE LU" dan di jawab saksi ALVI ANDRIANA "MEMANGNYA KENAPA?" lalu di jawab Terdakwa "UDAH DATANG AJA" "NGE KERUMAH GUA NAPA PENTING" dijawab oleh saksi ALVI ANDRIANA "MEMANG ADA APAAN, ENGGA AH MALAS" setelah itu saksi ALVI ANDRIANA mengatakan kepada Terdakwa "LU JANGAN MACAM MACAM KALAU LU SAMPAI MACAM MACAM GUA DATANG KERUMAH LU BAWAIN POLISI lalu di jawab oleh Terdakwa "TERSERAH LU", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk membeli 1 (satu) buah karung Goni, 1 (satu) buah karung plastik dan 4 (empat) rol kecil tali rapia dengan harga Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dengan tujuan hendak membuang mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI ke sungai Ciliwung, namun Terdakwa berubah pikiran mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI akan dikubur di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi RENDI ADI PUTRA untuk meminjam cangkul ke tetangga tetapi saksi RENDI ADI PUTRA tidak mau sehingga Terdakwa menyuruhnya sampai 3 (tiga) kali dengan kata-kata "Put pinjam cangkul ke

Halaman 19 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” dengan nada tinggi dan baru saksi RENDI ADI PUTRA berangkat untuk meminjam cangkul.

Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi ALVI ANDRIANA dan saksi YOSY DOHALINA FUTRI dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah kontrakan Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa di depan warung yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi ALVI ANDRIANA memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut, selanjutnya saksi ALVI ANDRIANA duduk di depan warung menghadap ke rumah kontrakan Terdakwa dan saksi ALVI ANDRIANA melihat ada sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi ALVI ANDRIANA menanyakan kepada Terdakwa “LAH ITU ADA MOTORNYA SI TIMBUL” saksi ALVI ANDRIANA mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap duduk di depan warung, saksi ALVI ANDRIANA saat itu melihat Terdakwa membawa handphone seluler baru lalu menanyakan kepada Terdakwa “itu handphone darimana” akan tetapi Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab kemudian saksi ALVI ANDRIANA tanya kembali ke Terdakwa “LU PUNYA DUIT DARI MANA BELI HANDPHONE” Terdakwa tetap tidak menjawab melainkan Terdakwa mendatangi saksi YOSY DOHALINA FUTRI kemudian Terdakwa mendekati saksi YOSY DOHALINA FUTRI yang berada berdekatan dengan saksi ALVI ANDRIANA dan mengatakan kepada saksi YOSY DOHALINA FUTRI “DE GUA PERNAH BILANG SAMA LU KALAU GUA BERANI BUNUH ORANG, SEKARANG MAYATNYA ADA DI KAMAR MANDI” lalu saksi YOSY DOHALINA FUTRI menjawab “LU GILA BUNUH ORANG ENGA TAHU RESIKONYA” dan Terdakwa menjawab “GUA UDAH NEKAD”.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA setelah berbicara mengenai perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sepakat untuk pergi ke rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI di daerah Citayam dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI sekira pukul 19.00 WIB, disana saksi RITTA SHINTA SURITA menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan mayat korban berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, mengetahui hal itu maka saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI segera mengajak saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA untuk pergi ke kantor Kepolisian

Halaman 20 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Cibinong guna melaporkan perbuatan Terdakwa, setelah melapor saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI, saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA bersama dengan petugas Kepolisian yang salah satunya adalah saksi YUDHI SETIADI DARMAJI pergi Kepolisian Resor Bogor untuk menjemput anggota indentifikasi Polres Bogor setelah itu ke rumah kontrakan Terdakwa, di rumah kontrakan Terdakwa saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI memanggil Terdakwa dari luar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa Keluar dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta di interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI setelah itu dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan didalam kamar mandi dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan di dekat rak sepatu ditemukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg), didekat rak piring di temukan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu serta ditemukan kasur busa spreï warna biru yang ada bercak darah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Cibinong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/SK-III/2017/IKF tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi telah dilakukan bedah mayat dengan nomor rekam medis 617859 atas nama TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada kesimpulannya menyebutkan Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima puluh tahun sampai dengan lima puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dan dagu sisi kiri, memar-memar pada hidung dan pelipis kiri, luka lecet pada pipi kiri, resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam samping kanan depan dan belakang, resapan darah di otot samping kepala kanan, patah tulang tengkorak sisi kanan hingga dasar tengkorak sisi kanan, pendarahan dibawah selaput lunak otak, luka-luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Ditemukan pula luka terbuka pada leher bagian depan, terpotongnya rawan gondok, pembuluh nadi kanan dan kiri untuk daerah wajah, katup pangkal tenggorok yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan derik udara pada daerah leher hingga dada atas bagian depan, test emboli jantung kanan positif dan organ-organ dalam yang tampak pucat.

Halaman 21 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah di daerah leher sehingga mengakibatkan pendarahan, dan kekerasan tumpul di bagian kepala samping kanan yang berakibat pendarahan dibawah selaput lunak otak, yang secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan kedua kekerasan tersebut telah mengakibatkan kematian.

Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan membelanjakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ada izin sebelumnya dari korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL menderita kerugian materi sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) ditambah dengan seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL atau sejumlah barang milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang ada pada korban saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHP.

SUBSIDIAR.

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bin ZAENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bermula ketika Terdakwa di lampu merah PDAM pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 01.20 WIB saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama saksi ALVI ANDRIANA kemudian Terdakwa berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di trotoar depan MC DONALD'S dan saat itu Terdakwa melihat Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang Terdakwa kenal dan pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa duduk di dekat tukang ketoprak sehingga Terdakwa memperkirakan Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL membawa uang banyak, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung ke depan Pos Polisi menunggu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL melintas dan Terdakwa sudah memperkirakan bahwa korban akan lewat di depan Pos Polisi, tidak lama kemudian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL datang dari arah sukahati dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL lalu Terdakwa memberhentikananya kemudian Terdakwa meminta kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan korban mau mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengajak masuk korban ke rumah kontrakan Terdakwa dan Korban memarkir sepeda motor miliknya di depan pintu kontrakan Terdakwa kemudian masuk ke rumah kontrakan Terdakwa, di dalam rumah kontrakan Terdakwa, korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa berbincang-bincang atau mengobrol sambil menonton televisi dan sempat dibuatkan minuman kopi oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap, selanjutnya setelah adzan Shubuh sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melihat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sudah tidur lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban

Halaman 23 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa, saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “Ya Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa melanjutkan membawa atau menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok lalu Terdakwa membersihkan darah yang ada di pisau setelah itu pisau tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak piring kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) yang ada di samping rak sepatu untuk dibersihkan karena ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah dibersihkan Tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (Kg) tersebut Terdakwa simpan lagi di samping rak sepatu kemudian Terdakwa membuka baju dan Celana Terdakwa, baju dan celana Terdakwa gunakan untuk menutupi muka korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL setelah itu Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa ke kamar untuk ganti pakaian setelah ganti pakaian Terdakwa mengambil kain lap di dapur untuk membersihkan lantai dari ceceran darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, selesai membersihkan lantai lalu Terdakwa mencuci lap di kamar mandi kemudian Terdakwa menggeledah badan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan Terdakwa menemukan dompet disaku celana bagian belakang kiri dan disaku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL kemudian uang dan

Halaman 24 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Terdakwa simpan di lantai setelah itu Terdakwa melipat kasur yang ada darah korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL lalu Terdakwa menonton televisi di ruang tamu sambil merokok.

Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil uang milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang ada di lantai sejumlah Rp.2.100.000, 00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali dilantai lalu Terdakwa keluar rumah untuk pergi ke ITC Cibinong, sebelum pergi Terdakwa memindahkan terlebih dahulu sepeda motor milik korban ke tempat parkir setelah itu Terdakwa pergi ke ITC dengan menggunakan angkutan kota dan setelah sampai di dekat ITC Terdakwa membeli Handphone seluler merk OPPO dengan harga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan kartu perdana Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Pasar Cibinong membeli 6 (enam) helai celana seharga Rp. 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI untuk membeli 3 (tiga) bungkus nasi padang seharga Rp.30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah), membeli bensin Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dan membeli token listrik Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ALVI ANDRIANA melalui sms mengatakan "NGE PULANG KERJA KE RUMAH GUA JANGAN MEMBAWA SIAPA SIAPA TERMASUK CEWE LU" dan di jawab saksi ALVI ANDRIANA "MEMANGNYA KENAPA?" lalu di jawab Terdakwa "UDAH DATANG AJA" "NGE KERUMAH GUA NAPA PENTING" dijawab oleh saksi ALVI ANDRIANA "MEMANG ADA APAAN, ENGGGA AH MALAS" setelah itu saksi ALVI ANDRIANA mengatakan kepada Terdakwa "LU JANGAN MACAM MACAM KALAU LU SAMPAI MACAM MACAM GUA DATANG KERUMAH LU BAWAIN POLISI lalu di jawab oleh Terdakwa "TERSERAH LU", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk membeli 1 (satu) buah karung Goni, 1 (satu) buah karung plastik dan 4 (empat) rol kecil tali rafia dengan harga Rp.15.000, 00 (lima belas ribu rupiah) dengan tujuan hendak membuang mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI ke sungai Ciliwung, namun Terdakwa berubah pikiran mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI akan dikubur di belakang rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 25 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi RENDI ADI PUTRA untuk meminjam cangkul ke tetangga tetapi saksi RENDI ADI PUTRA tidak mau sehingga Terdakwa menyuruhnya sampai 3 (tiga) kali dengan kata-kata "Put pinjam cangkul ke orang" dengan nada tinggi dan baru saksi RENDI ADI PUTRA berangkat untuk meminjam cangkul.

Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi ALVI ANDRIANA dan saksi YOSY DOHALINA FUTRI dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah kontrakan Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa di depan warung yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi ALVI ANDRIANA memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut, selanjutnya saksi ALVI ANDRIANA duduk di depan warung menghadap ke rumah kontrakan Terdakwa dan saksi ALVI ANDRIANA melihat ada sepeda motor milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi ALVI ANDRIANA menanyakan kepada Terdakwa "LAH ITU ADA MOTORNYA SI TIMBUL" saksi ALVI ANDRIANA mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap duduk di depan warung, saksi ALVI ANDRIANA saat itu melihat Terdakwa membawa handphone seluler baru lalu menanyakan kepada Terdakwa "itu handphone darimana" akan tetapi Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab kemudian saksi ALVI ANDRIANA tanya kembali ke Terdakwa "LU PUNYA DUIT DARI MANA BELI HANDPHONE" Terdakwa tetap tidak menjawab melainkan Terdakwa mendatangi saksi YOSY DOHALINA FUTRI kemudian Terdakwa mendekati saksi YOSY DOHALINA FUTRI yang berada berdekatan dengan saksi ALVI ANDRIANA dan mengatakan kepada saksi YOSY DOHALINA FUTRI "DE GUA PERNAH BILANG SAMA LU KALAU GUA BERANI BUNUH ORANG, SEKARANG MAYATNYA ADA DI KAMAR MANDI" lalu saksi YOSY DOHALINA FUTRI menjawab "LU GILA BUNUH ORANG ENGGGA TAHU RESIKONYA" dan Terdakwa menjawab "GUA UDAH NEKAD".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA setelah berbicara mengenai perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sepakat untuk pergi ke rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI di daerah Citayam dan sampai di rumah saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI sekira pukul 19.00 WIB, disana saksi RITTA SHINTA SURITA menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan mayat korban berada di dalam kamar mandi

Halaman 26 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa, mengetahui hal itu maka saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI segera mengajak saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA untuk pergi ke kantor Kepolisian Sektor Cibinong guna melaporkan perbuatan Terdakwa, setelah melapor saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI, saksi RITTA SHINTA SURITA, saksi YOSY DOHALINA FUTRI dan saksi ALVI ANDRIANA bersama dengan petugas Kepolisian yang salah satunya adalah saksi YUDHI SETIADI DARMAJI pergi Kepolisian Resor Bogor untuk menjemput anggota indentifikasi Polres Bogor setelah itu ke rumah kontrakan Terdakwa, di rumah kontrakan Terdakwa saksi MUHAMMAD REZA FAHLEPI memanggil Terdakwa dari luar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa Keluar dari rumah kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian serta di interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI setelah itu dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan didalam kamar mandi dalam rumah kontrakan Terdakwa diketemukan mayat korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan di dekat rak sepatu ditemukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg), didekat rak piring di temukan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu serta ditemukan kasur bus spreï warna biru yang ada bercak darah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Cibinong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/SK-III/2017/IKF tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi telah dilakukan bedah mayat dengan nomor rekam medis 617859 atas nama TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada kesimpulannya menyebutkan Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima puluh tahun sampai dengan lima puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dan dagu sisi kiri, memar-memar pada hidung dan pelipis kiri, luka lecet pada pipi kiri, resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam samping kanan depan dan belakang, resapan darah di otot samping kepala kanan, patah tulang tengkorak sisi kanan hingga dasar tengkorak sisi kanan, pendarahan dibawah selaput lunak otak, luka-luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher bagian depan, terpotongnya rawan gondok, pembuluh nadi kanan dan kiri untuk daerah wajah, katup pangkal tenggorok yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Halaman 27 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Selanjutnya ditemukan derik udara pada daerah leher hingga dada atas bagian depan, test emboli jantung kanan positif dan organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah di daerah leher sehingga mengakibatkan pendarahan, dan kekerasan tumpul di bagian kepala samping kanan yang berakibat pendarahan dibawah selaput lunak otak, yang secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan kedua kekerasan tersebut telah mengakibatkan kematian.

Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan membelanjakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ada izin sebelumnya dari korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL menderita kerugian materi sejumlah Rp.6.015.000, 00 (enam juta lima belas ribu rupiah) ditambah dengan seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL atau sejumlah barang milik korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang ada pada korban saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RITA SHINTA SURITA, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 04.30 WIB dikontrakan saksi di Kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. telah terjadi tindak pidana pembunuhan
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Sdr. TIMBUL dan pelakunya adalah Kakak kandung saksi yang bernama MUHAMAD RIZKI ALFARIZI.
 - Bahwa saksi mengenal korban juga karena korban adalah teman abang saksi MUHAMAD RIZKI ALFARIZI yang seringkali main ke kontrakan dimana saksi tinggal bersama abang saksi dan adik saksi, saksi kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sejak tahun 2013 dan waktu itu Mamah (ibu kandung) saksi masih ada dan pada tahun 2014 Mamah saksi meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pekerjaannya bank keliling suka pinjamkan uang dan yang saksi ketahui setelah Mamah meninggal dunia, abang Rizki pernah berhutang kepada korban, mengenai berapa besarnya saksi tidak mengetahui dan hutang tersebut sudah dianggap lunas oleh korban karena kata korban ia kasihan sama PUTRA (RENDI ADI PUTRA) adik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara MUHAMAD RIZKI ALFARIZI melakukan pembunuhan karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di ruangan tengah kontrakan bersama adik saksi yaitu RENDI ADI PUTRA.
- Bahwa saksi tinggal dikontrakan tersebut bertiga, yaitu saksi sendiri, adik saksi yang bernama RENDI ADI PUTRA (PUTRA) dan abang saksi MUHAMAD RIZKI ALFARIZI (terdakwa).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa TIMBUL (korban) datang ke kontrakan saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr.TIMBUL (korban) meninggal dunia saksi langsung berbaring di tempat tidur bersama adik saksi karena saat itu saksi sedang sakit kemudian ada teman saksi datang yaitu ALVI ANDRIANA (ALVI) dan YOSY DOHALINA FUTRI (YOSI) kemudian saksi bersama mereka berangkat sekira pukul 18.30 WIB ke rumah abang saksi yakni MUHAMMAD REZA FAHLEPI (REZA) dan saksi langsung menceritakan bahwa Abang RIZKI habis ngebunuh si TIMBUL kemudian bang Reza jawab "Ya ampun Taa, abang loo bikin masalah waaa' kemudian saksi bersama Bang REZA dan teman saksi yakni ALVI dan YOSI langsung melaporkan ke Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI melakukan pembunuhan, namun setelah saksi terbangun saksi melihat banyak lumuran darah di tabung gas 3 Kg.
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Sdr. TIMBUL dengan MUHAMAD RIZKI ALFARIZI adalah teman biasa dan mereka berteman sejak tahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi MUHAMAD RIZKI ALFARIZI membunuh Sdr. Timbul adalah MUHAMAD RIZKI ALFARIZI

Halaman 29 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari untuk bayar hutang dan bayar kontrakan, oleh karena Sdr. TIMBUL banyak duitnya sebab dia seorang Bank keliling atau Rentenir.

- Bahwa Saksi juga kenal dengan korban sdr. TIMBUL.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 kakak saksi MUHAMAD RIZKI ALFARIZI mengontrak rumah di Kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Kakak saksi MUHAMAD RIZKI ALFARIZI membawa saksi dan adik saksi yang bernama RENDI ADI PUTRA, selama ini MUHAMAD RIZKI ALFARIZI bekerja jaga counter di Taman Menteng, selama di Kampung Bedahan MUHAMAD RIZKI ALFARIZI tidak bekerja, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 datang kerumah kontrakan kami saudara ALVI sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor, saudara ALVI tidak lama dirumah, selanjutnya berangkat lagi dengan MUHAMAD RIZKI ALFARIZI setelah itu saksi tinggal berdua dengan adik saksi RENDI ADI PUTRA kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi dengan adik saksi RENDI ADI PUTRA tidur dikamar dan pintu depan tidak dikunci karena MUHAMAD RIZKI ALFARIZI keluar, saksi tidak mengetahui pukul berapa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI datang ke kontrakan, sekitar pukul 04.30 wib saksi terbangun mau kencing, ketika itu saksi melihat Bang RIZKI menarik narik saudara TIMBUL atau (korban) dan saat itu saksi menegur Terdakwa "YA ALLAH BANG RIZKI TEGA BANGET, LU BEGO BANGET MELAKUKAN INI", abang RIZKI hanya berkata "GW DAH FRUSTASI" dengan tetap menarik saudara TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi kencing keluar rumah, setelah itu saksi masuk kembali ke kamar tidur sedangkan Terdakwa ada di kamar mandi, saksi tiduran di kasur di kamar tidur dan pada waktu itu RENDI ADI PUTRA bangun dan pergi ke kamar mandi dan pada saat kembali dari kamar mandi RENDI ADI PUTRA memberitahu kepada saksi "Teteh di kamar mandi ada mayat Timbul dan saksi jawab " Teteh juga ngga tahu kok bisa begitu"saksi bangun sekitar pukul 08.00 WIB masih di tempat tidur kemudian sekitar pukul 08.30 WIB hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 saat saksi ke kamar mandi mau mencuci piring di kamar mandi saksi melihat ada mayat dengan posisi telentang muka ditutup baju dan celana setelah itu baju dan celana yang ada di muka mayat saksi ambil ternyata mayat yang ada di kamar mandi bernama TIMBUL temannya Bang RIZKI, setelah itu saksi merasa kaget

Halaman 30 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sambil menangis pergi ke ruang tamu, di ruang tamu ada Terdakwa dan PUTRA sedang nonton TV, di ruang tamu saksi melihat uang dan dompet warna coklat dipinggir dekat pintu selain itu saksi melihat kasur busa dengan seprei warna biru dalam keadaan dilipat di kasur busa ada ceceran darah, sekitar pukul 09.00 wib abang RIZKI keluar rumah dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan saat itu memberitahu kepada saksi mau membeli HP di ITC,

- Bahwa Terdakwa kemudian datang dari ITC sekitar pukul 10.30 WIB dengan membawa HP merk OPPO dan celana dalam, selama Terdakwa ke ITC pintu di kunciin dari luar oleh Terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB saksi keluar rumah main dengan teman saksi di Pabuaran Indah sedangkan Terdakwa ada di rumah, saksi pulang dari rumah teman saksi sekira pukul 16.00 wib dan teman saksi mengantar saksi ke rumah kontrakan,
- Bahwa setahu saksi mayat saudara Timbul masih ada di kamar mandi, sekitar pukul 17.30 wib datang saudara ALVI dan saudari YOSI main ke tempat saksi akan tetapi tidak masuk kedalam rumah kemudian saksi pinjam sepeda motor ALVI untuk mengantar teman saksi pulang setelah mengantar saksi kembali ke kontrakan, sekitar pukul 18.30 wib saksi mengajak saudara ALVI dan YOSI ke tempatnya Bang REZA di Citayam, setelah di rumah bang REZA saksi sempat pingsan dan setelah siuan saksi menceritakan kepada Bang Reza bahwa di kamar mandi ada mayat yang bernama TIMBUL, setelah itu Bang REZA membawa saksi, YOSI dan ALVI untuk melapor ke Polsek Cibinong,
- Bahwa setelah sampai di Polsek Cibinong saksi, ALVI, Bang REZA dan YOSI berangkat bersama-sama dengan anggota Polsek Cibinong ke Polres Bogor setelah itu ke tempat kejadian perkara di Kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,
- Bahwa setelah di tempat kejadian perkara saksi turun dan masuk ke dalam rumah untuk membereskan pakaian sedangkan petugas dari Polsek dan Polres memfoto di tempat kejadian dan mayat saudara TIMBUL masih ada di kamar mandi, setelah membereskan pakaian, saksi bersama-sama ALVI, bang REZA, PUTRA dan Terdakwa di bawa ke Polres BOGOR sedangkan YOSI pulang ke rumahnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI setelah melakukan pembunuhan tersebut dia tidak ada melakukan pengancaman baik terhadap saksi maupun adik saksi RENDI ADI PUTRA, dia hanya bilang "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YANG TAHU HANYA LO SAMA PUTRA DOANG YANG TAHU SOAL KEJADIAN INI".
- Bahwa yang berinisiatif memberitahukan kejadian pembunuhan ini kepada MUHAMAD REZA PAHLEPI yang pertama kali adalah saksi lalu saksi megajak ALVI untuk memberitahukan kejadian ini kepada kakak tiri saksi MUHAMAD REZA PAHLEPI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2. RENDI ADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi, kakak saksi RITA SHINTA SURITA dan Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI yang beralamat di Kampung Bedahan Rt.08 / 02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan, yang saksi ketahui di muka saudara TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL terdapat darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa abang saksi yakni Terdakwa membunuh saudara TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB, saudara ALVI teman abang RIZKI datang ke rumah kontrakan kami dengan menggunakan sepeda motor, saudara ALVI ada dikontrakan sekitar 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 22.00 WIB saudara ALVI pergi dengan Abang RIZKI sedangkan saksi dengan kakak saksi yakni RITA ada di rumah nonton Televisi, sekitar pukul 22.30 wib saksi dengan kakak saksi yakni RITA tidur dikamar tidur yang ada di ruang tengah,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi terbangun selanjutnya saksi menuju ke kamar mandi mau mengambil air wudhu setelah di kamar mandi saksi terkejut karena di kamar mandi ada sesosok mayat dalam posisi telentang, setelah itu saksi

Halaman 32 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



melihat dari dekat mayat yang ada di kamar mandi tersebut ternyata saudara TIMBUL PARULIAN SIANTURI, keadaan mayat yang saksi lihat terdapat darah dibagian muka, yang lainnya saksi tidak lihat, setelah itu saksi kembali lagi ke kamar tidur karena takut, di kamar tidur saksi menanyakan kepada kakak saksi RITA "TETEHE DI KAMAR MANDI ADA MAYAT TIMBUL" dijawab oleh tetehe saksi " ENGGA TAHU TETEHE JUGA KO BISA BEGITU", selanjutnya saksi dan kakak saksi RITA tidur kembali, saksi bangun kembali sekira pukul 11.30 wib, yang ada di rumah kontrakan hanya Terdakwa sedangkan kakak saksi RITA tidak ada, setelah itu saksi dengan Abang RIZKI nonton televisi di ruang depan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi main layangan di depan warung sampai pukul 15.30 wib kemudian saksi pulang ke kontrakan, dikontrakan ada Terdakwa sendirian sedang nonton televisi, setelah itu Abang Rizki menyuruh saksi pinjam cangkul ke orang, saksi menjawab tidak mau, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi lagi dengan kata-kata "PUT SONO PINJAM CANGKUL KE ORANG" saksi jawab lagi "ENGGA MAU", kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lagi dengan kata-kata "PUT SONO PINJAM CANGKUL KE ORANG LAIN" pada perintah yang ketiga saksi mau jalan untuk meminjam cangkul, setelah itu saksi pergi ke rumah MAMA TETEN yang ada di Pabuaran kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setelah samapai di rumah MAMA TETEN saksi mengatakan "MAMA TETEN PINJAM CANGKUL DONG" mama Teten mengatakan ada di belakang, selanjutnya saksi kebelakang rumah MAMA TETEN dan di belakang rumah MAMA TETEN ada cangkul selanjutnya cangkul tersebut saksi bawa dan saksi serahkan ke Terdakwa setelah menyerahkan cangkul Terdakwa saksi main lagi di depan warung sampai pukul 18.00 wib setelah itu saksi pulang. Saat saksi pulang di rumah ada Terdakwa sedangkan kakak saksi RITA tidak ada di rumah, setelah ada di rumah, saksi dan Abang RIZKI nonton televisi kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi tidur di ruang depan, sekira pukul 21.00 wib saksi dibangunkan oleh kakak RITA saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi. selanjutnya saksi, kakak RITA, Abang REZA, ALVI dan YOSI dibawa ke kantor Polisi Polres Bogor kemudian dibawa ke Polsek Cibinong.

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membunuh saudara TIMBUL, yang saksi ketahui Terdakwa membunuh saudara TIMBUL sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa alias RIZKI menyuruh saksi untuk meminjam cangkul yang sebenarnya saksi tidak mau meminjam cangkul tetapi Abang Terdakwa memaksa saksi terus untuk meminjam cangkul dan saksi merasa takut dengan Terdakwa sehingga saksi pergi untuk meminjam cangkul ke MAMA TENTEN yang ada di Kampung Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Cangkul yang saksi bawa bukan milik MAMA TENTEN tetapi milik tukang yang mengerjakan rumah di samping rumahnya MAMA TENTEN dan saksi mengambilnya tidak ada izin.
- Bahwa saksi tidak ikut melaporkan kejadian pembunuhan tersebut karena tidur akan tetapi kakak saksi yakni RITA telah melaporkan kejadian pembunuhan tersebut pertama ke Abang REZA setelah itu kakak saksi RITA dan Abang REZA melaporkan kejadian pembunuhan tersebut ke kantor Polsek Cibinong.
- Bahwa saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk mencari karung, saksi membeli karung goni diwarung UCOK namun tidak mau dibayar, dan karung plastik dibeli di warung tukang beras untuk harganya saksi lupa, untuk 4 (empat) gulung tali plastik rapih saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membunuh saudara TIMBUL karena ingin menguasai harta / uangnya karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sewa kontrakan dan membeli pulsa listrik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

3. ALVI ANDRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga mengenal korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sekitar tahun 2015 di Cibinong dikenalkan oleh terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI dan yang menjadi korbannya adalah saudara TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, hal ini diketahui saksi dari perkataan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI sendiri kepada saksi YOSY DOHALINA FUTRI (YOSI) dimana saat itu saksi berada didekat mereka dengan kata-kata "DE GUA PERNAH BILANG SAMA LU KALAU GUA BERANI BUNUH ORANG, SEKARANG MAYATNYA ADA

Halaman 34 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



DIKAMAR MANDI, selanjutnya YOSI mengatakan “LU GILA BUNUH ORANG ENGGA TAHU RESIKONYA” dan terdakwa menjawab “GUA UDAH NEKAD”, dan penjelasan RITA SHINTA SURITA (RITA) yang mengatakan bahwa terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI telah membunuh saudara TIMBUL dan mayatnya ada dikamar mandi kontrakan.

- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan, pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI di kontrakannya, terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI berkata kepada saksi “NGE GW MAU BANTAI SI TIMBUL, GW UDAH CAPE FRUSTASI, lalu saksi jawab “LU FRUSTASI KENAPA? Kemudian terdakwa menjawab “GW BUAT BAYAR KONTRAKAN, BUAT ADE-ADE GW, GW UDAH NEKAT SEKARANG NGE”, lalu saksi jawab “JANGAN GW PASTI CARILIN LU KERJAAN KO SABAR AJA”, kemudian terdakwa menjawab “AH ELU KERJAAN UDAH DI ISI SAMA ORANG LAIN”, kemudian saksi menjawab “ITU SIH BUKAN KEWENANGAN GW TAPI SUPERVISOR”, setelah itu saksi melanjutkan main PS bersama dengan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI.
- Bahwa setelah itu saksi pernah datang ke rumah kontrakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI yang ada di kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 20.30 wib, saksi datang bersama saudara IKRO dan DERI, dimana waktu itu saksi membawa motor sendiri, sedangkan IKRO dan DERI berboncengan, saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALAFRIZI dengan maksud dan tujuan main untuk memperkenalkan saudara DERI dengan adiknya terdakwa atas nama RITA.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI tinggal dikontrakan tersebut bersama dengan adiknya RITA SHINTA SURITA dan RENDI ADI PUTRA.
- Bahwa saksi berada di rumah kontrakan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang saksi bicarakan dengan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI tentang masalah saudara DERI dengan saudari RITA.
- Bahwa saksi pulang dari rumah kontrakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 21.00



WIB dan saat itu Terdakwa ikut serta rencananya mau nginap di rumah saksi, saksi berboncengan dengan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI dengan tujuan mau pulang ke rumah saksi yang ada di Perumahan BCE Blok C. Rt.003/009 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tetapi sebelum ke rumah saksi, saksi bersama terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI mampir terlebih dahulu ke rumah atasan saksi yang ada di Pabuaran.

- Bahwa saksi pulang ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi merk Suzuki, melalui jalan Tegar Beriman dan saksi sampai di rumah pada pukul 00.10 WIB pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa selama perjalanan ke rumah saksi, di sekitar lampu merah PDAM terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI meminta kepada saksi untuk melewati jalur MC Donal dengan kata-kata "NGE TOLONG LEWATIN JALUR MC DONALD" kemudian saksi menjawab "MAU NGAPAIN EMANG" dijawab terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI "LEWAT AJA" setelah melewati jalur MC DONALD Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI alias RIZKI mengatakan " NGE ITU ADA SI TIMBUL TUH" lalu saksi jawab "TERUS ADA SI TIMBUL MAU NGAPAIN" dijawab terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI "UDAH BERHENTI AJA" dijawab saksi "ENGGA SUDAH MALAM MAU KERJA BESOK".
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI berada di rumah saksi sekitar 50 (lima puluh) menit pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, saksi dengan Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI tidak ada pembicaraan apa-apa, dimana saat itu saksi masuk ke kamar saksi dan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI ada di ruang tamu sambil makan kue kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI pamit mau pulang dengan kata-kata "NGE GUE MAU PULANG".
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI pulang dari rumah saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib pulanginya sendirian dengan jalan kaki tujuannya saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI menghubungi saksi melalui SMS, isi SMS "NGE PULANG KERJA KE RUMAH GUA JANGAN MEMBAWA SIAP-SIAPA TERMASUK CEWE LU (YOSI) lalu saksi balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MEMANGNYA KENAPA” dijawab oleh terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI “UDAH DATANG AJA” NGE KE RUMAH GUA NAPAPENTING” lalu saksi jawab “MEMANG ADA APAAN, ENNGA AH MALAS”, setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI melalui SMS dengan kata-kata “LU JANGAN MACAM-MACAM KALAU LU SAMPAI MACAM-MACAM GUA DATANG KE RUMAH LU BAWAIN POLISI” dan dijawab oleh terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI “TERSERAH LU”.

- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI di kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB bersama YOSY DOHALINA FUTRI (YOSI) dengan menggunakan sepeda motor, saat dekat rumah kontrakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI disuruh berhenti oleh terdakwa didepan warung dimana saat itu juga ada RITA SHINTA SURITA dan RENDI ADI PUTRA bersama dengan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI, saksi merasa curiga karena saksi melihat terdakwa dalam keadaan panik dan tidak biasanya terdakwa nongkrong didepan warung, setelah itu saksi memarkirkan sepeda motor didekat warung kemudian saksi duduk didepan warung menghadap ke rumah kontrakan Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI dimana saat itu saksi melihat ada sepeda motor korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI di samping kontrakan terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI “ LAH ITU ADA MOTORNYA SI TIMBUL” selanjutnya saksi mengajak terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI ke rumah kontrakannya tetapi Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI tidak mau untuk masuk ke rumah kontrakannya, selanjutnya saksi memanggil terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI yang terlihat membawa handphone baru dan saksi menanyakan kepada terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI “ITU HANDPHONE DARIMANA” akan tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi, saksi tanya lagi kepada terdakwa “LU PUNYA DUIT DARI MANA BELI HANDPHONE”, terdakwa tidak menjawab lagi pertanyaan saksi melainkan mendatangi YOSI yang ada didekat saksi dengan berkata “DE GUA PERNAH BILANG SAMA LU KALAU GUA BERANI BUNUH ORANG, SEKARANG MAYATNYA ADA

Halaman 37 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKAMAR MANDI, selanjutnya YOSI mengatakan "LU GILA BUNUH ORANG ENGA TAHU RESIKONYA" dan terdakwa menjawab "GUA UDAH NEKAD".

- Bahwa setelah saksi mendengar terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI telah membunuh saudara TIMBUL PARULIAN SIANTURI alaias TIMBUL, saksi tidak mengeluarkan kata apa apa selain menahan emosi saksi dengan telah mendengarnya terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI telah membunuh saudara TIMBUL, selanjutnya RITA SHINTA SURITA adik terdakwa mempunyai inisiatif melaporkan kejadian pembunuhan kepada REZA, setelah berbicara dengan saksi dan YOSI sehingga saksi menyetujui inisiatif RITA dan segera pergi ke rumah MUHAMAD REZA PAHLEPI di Citayam bersama-sama dengan YOSI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

4. YOSY DOHALINA FUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan korban dan pekerjaan terdakwa, yang saksi ketahui antara korban dan Terdakwa hanyalah hubungan sebagai teman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana caranya terdakwa membunuh korban, yang saksi ketahui etealh kejadian bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa terdakwa membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

5. FERI SUPENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.50 WIB membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna gold dengan No. IMEI 863441037641091 dengan harga Rp.1.999.000, 00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan kartu indosat paket perdana Pul Kuota IM3 28 GB dengan

Halaman 38 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa total membayar Rp.2.069.000, 00 (dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tidak menunjukkan kegelisahan, biasa saja sebagaimana seorang pembeli dan kami hanya membicarakan soal handphone.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi YUDHI SETIADI DARMADI dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di Kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara ditemukan tabung gas ukuran 3 Kg yang ada bercak darah serta pisau dapur didekat rak piring dan interogasi terhadap terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI dengan menggunakan tabung gas ukuran 3 Kg dan pisau dapur dengan cara pisau dapur untuk memotong leher dan tabung gas ukuran 3 Kg digunakan untuk memukul kepala korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 saksi sedang melaksanakan piket patroli di Kantor Polsek Cibinong bersama-sama piket Reskrim, Bimmas dan Lalulintas kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang 4 (empat) orang masyarakat ke sentra pelayanan kepolisian (SPK) Polsek Cibinong melaporkan adanya pembunuhan di Kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setelah itu saksi bersam-sama piket Reskrim dan 4 (empat) orang masyarakat mendatangi tempat kejadian perkara pembunuhan (TKP) di Kampung Bedahan Rt.08/02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,
- Bahwa sebelum ke TKP saksi terlebih dahulu mengambil anggota INAPIS/Identifikasi dari Polres Bogor setelah itu baru ke TKP, setelah sampai di TKP anggota turun dari mobil termasuk masyarakat selanjutnya salah satu masyarakat yang diketahui bernama MUHAMMAD REZA PAHLEPI memanggil terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI yang masih ada didalam rumah, setelah dipanggil Terdakwa

Halaman 39 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari dalam rumah kontrakan selanjutnya terdakwa diamankan setelah itu baru dilakukan pemeriksaan di TKP dimana di TKP tepatnya dikamar mandi ditemukan sesosok mayat laki-laki dengan posisi telentang, didekat rak sepatu pinggir pintu kamar mandi yang ada di ruang dapur ditemukan tabung gas ukuran 3 Kg, didekat rak piring ditemukan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu, di ruang tamu ditemukan kasur busa spreng warna biru yang ada bercak darah kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cibinong dan korban/mayat dibawa ke Rumah Sakit Ciawi untuk di otopsi / visum dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cibinong, selanjutnya 4 (empat) orang masyarakat dibawa ke kantor Polsek Cibinong untuk dimintai keterangannya dan MUHAMAD REZA PAHLEPI membuat laporan secara resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

7. AMAT ALFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pembunuhan pada saat saksi baru pulang kerja pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa datang ke kontrakan terdakwa dimana kontrakan tersebut adalah milik ROKI, pada saat itu di kontrakan sudah banyak orang berkumpul dan setelah saksi tanya kepada warga ada yang mengatakan telah terjadi pembunuhan di kontrakan nomor 2 milik saudara ROKI yang beralamat di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI karena sejak hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi keluar dari kontrakan untuk bekerja dan baru pulang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan ketika saksi pulang sudah terjadi pembunuhan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ketika terdakwa akan mengontrak di kontrakan milik saudara ROKI dan kebetulan kontrakan milik Saudara ROKI tersebut dipercayakan kepada saksi untuk mengurus jika ada orang yang akan mengontrak dan jika ada orang yang akan membayar kontrakan dan hubungan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa adalah tetangga kontrakan dan bersebelahan dengan saksi, saksi menempati nomor 1 (satu) dan terdakwa menempati kontrakan nomor 2 (dua).

- Bahwa terdakwa menempati kontrakan tersebut bersama dengan kedua adiknya yang tidak diketahui namanya, namun yang saksi ketahui kedua adik terdakwa adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI dan saksi juga tidak pernah bertemu dengannya, saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan korban.
- Bahwa sebelum pembunuhan tersebut terjadi saksi pernah bertemu dengan terdakwa kira-kira 4 (empat) hari sebelum pembunuhan terjadi ketika saksi libur, saat itu terdakwa sedang duduk diteras kemudian saksi bertanya apakah sudah dapat pekerjaan, lalu terdakwa menjawab belum lalu saksi bertanya lagi bagaimana dengan tetangga depan kontrakan yang menawarkan pekerjaan lalu terdakwa menjawab lamarannya belum lengkap karena belum ada SKCK, terdakwa sepengetahuan saksi dilingkungan kontrakan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar dan hanya berada di dalam kontrakan saja dan yang saksi ketahui kontrakan terdakwa sering datang orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa sepengetahuan saksi jatuh tempo pembayaran kontrakan terdakwa adalah setiap tanggal 28 tiap bulannya, yang mebayarkannya adalah terdakwa dan yang terakhir untuk pembayaran bulan desember 2016 terdakwa belum membayar dan baru bisa dibayar oleh adiknya sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 10 Januari 2017 sedangkan untuk bulan Januari 2017 belum dibayar, dalam pembayaran kontrakan terdakwa selalu telat dan membayarnya pun kurang.
- Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk pembayaran kontrakan tersebut sebesar Rp.350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 22.00 WIB saksi melihat Terdakwa diamankan oleh Polisi ke sebuah mobil dan saksi juga membantu mengangkat kantong mayat korban dari kamar mandi ke mobil.

Halaman 41 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi BARULIA SIANTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Abang saksi yakni korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 dan kami bertemu karena membicarakan soal warisan dari orang tua dan memberikan uang sisa tabungan dari Alm Ibu kami sejumlah Rp 6.500.000, 00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Ruko, saksi bertemu di kontrakannya di AL Falah Kelurahan Harapan Jaya Cibinong.
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI pekerjaannya adalah meminjam-minjamkan uang dan abang saksi korban TIMBUL belum menikah.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2017 saksi mendapatkan khabar bahwa abang saksi TIMBUL meninggal dunia ketika abang saksi yang di Medan menelpon saksi dan memberitahukan bahwa korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI dibunuh orang dan tolong kamu cek langsung ke kontrakannya sekarang juga, kemudian saksi pergi ke kontrakan abang saksi korban TIMBUL, dikontrakan saksi mendapatkan informasi dari bapak kos bahwa Abang saksi TIMBUL sudah dua hari ini tidak pulang kemudian saksi mencari informasi ke sekitar MC Donald karena menurut informasi yang saksi dapat disana banyak tagihan korban TIMBUL, saksi bertanya ke Pak Polantas dan Pak Polantas memberitahukan tidak ada kecelakaan atau pembunuhan di sekitar sini, disarankan oleh Pak Polantas tanya ke Polres saja, kemudian saksi ke Polres dan menginformasikan bahwa ada korban pembunuhan bernama TIMBUL PARULIAN SIANTURI dengan luka kepala Pecah dan leher digorok dan ditangani Polsek Cibinong lalu saksi pergi ke Polsek Cibinong dan benar korban pembunuhan adalah abang saksi dan mayatnya ada di Rumah Sakit Ciawi Bogor kemudian saksi di minta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah itu saksi diantar ke RS.CIAWI oleh polisi disana saksi melihat abang saksi dengan luka dileher digorok karena tidak kuat saksi sempat pingsan, keesokan harinya mayat di otopsi setelah itu di keesokan harinya mayat dibawa ke MEDAN untuk di kuburkan.
- Bahwa benar korban belum menikah dan kerjanya meminjamkan uang.

Halaman 42 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak pernah curhat ke saksi mengenai masalahnya, misalnya ada yang susah ditagih atau apa.
- Bahwa uang yang ada di korban menurut laporan Polisi ada sekitar 6 juta lebih yang diambil pelaku.
- Bahwa menurut bapak kos, setelah diketahui pelaku pembunuhan adalah MUHAMAD RIZKI bapak kos memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku sering main di kosan korban dan kemungkinan pelaku tahu dimana korban taruh uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi WARNIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB datang ke warung saksi adik dari terdakwa yang bernama PUTRA membeli token listrik seharga Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) setelah beli pulsa listrik, PUTRA mengatakan "Ibu punya cangkul?" dan jawab saksi "aku tidak punya cangkul" setelah itu PUTRA pergi sedangkan saksi melanjutkan dagang.
- Bahwa saksi tidak menanyakan maksud dan tujuan PUTRA pinjam cangkul.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa dikontrakan dekat rumah saksi ada pembunuhan dan semalam ada penangkapan di rumah kontrakan, lalu masih di hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.30 WIB ketika suami saksi membabat rumput dibelakang rumah saksi saat itu menemukan lubang dengan ukuran 1(satu) meter X 0,5 meter dengan kedalaman kurang lebih 0,5 meter, saat itu yang pertamakali memberitahu kepada saksi adalah anak saksi yang datang kemudian saksi mendatangi tempat yang diberitahukan anak saksi dan disana masih ada suami saksi, ternyata benar ada lubang tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat lubang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PUTRA mendapatkan cangkul dari siapa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 43 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB di kontrakan terdakwa yakni di Kampung Bedahan Rt.008 Rw.002 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;.
- Bahwa Terdakwa telah membunuh TIMBUL PARULIAN SIANTURI, dan terdakwa sehari-hari memanggil korban dengan sebutan Bang Timbul, .
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa sendiri, pembunuhan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB di kontrakan terdakwa yang terdakwa tempati yakni di Kampung Bedahan Rt.008 Rw.002 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dimana di kontrakan itu terdakwa tinggal bersama adik terdakwa yakni RITA SHINTA SURITA dan RENDI ADI PUTRA.
- Bahwa Terdakwa kenal pertamakali dengan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada tahun 2013 di MC DONALD Sukahati saat terdakwa mengamen dan sejak itu terdakwa berteman dengan korban Timbul parulian dan sering bertemu dengan korban di MC DONALD lampu merah PDAM, terdakwa juga pernah menginap di rumah kontrakan korban di Al Falah Cikaret begitu pula Korban pernah menginap di rumah kontrakan terdakwa yang lama di Kampung Padurenan sedangkan di kontrakan Terdakwa yang ada di kampung Bedahan korban baru pertama kali datang dan menginap kemudian terjadi pembunuhan.
- Bahwa korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI juga mengenal Ibu terdakwa dan adik-adik terdakwa, Bapak Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan Ibu Terdakwa meninggal dunia sejak tahun 2014, pada saat Ibu Terdakwa masih hidup terdakwa juga pernah meminjam uang kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI sejumlah kurang lebih Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dianggap lunas oleh korban TMBUL PARULIAN SIANTURI tidak lama setelah Ibu meninggal dunia, akan tetapi saat itu Terdakwa harus melayani korban atau berhubungan badan dengan posisi terdakwa sebagai perempuan padahal terdakwa adalah seorang laki-laki normal, karena terpaksa dan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI sering

Halaman 44 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit-ungkit kebbaikannya akhirnya Terdakwa mau melayani hubungan badan dengan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.

- Bahwa apabila terdakwa terdesak masalah keuangan seperti belum membayar uang kontrakan, terdakwa meminjam uang kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI akan tetapi korban mau memberi pinjaman dengan syarat minta dilayani hubungan badan dahulu, karena terdesak dan terpaksa sehingga terdakwa mau melayani hubungan badan dengan korban.
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI tidak ada yang mengetahui, terdakwa juga tidak pernah bilang kepada teman terdakwa yaitu ALVI ANDRIANA akan tetapi sepertinya ALVI ANDRIANA tahu bahwa korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI adalah Gay.
- Bahwa korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI baik kepada adik-adik Terdakwa dan sering memberi uang kepada adik-adik terdakwa serta Terdakwa dan kebaikan inilah yang selalu diungkit-ungkit korban apabila korban minta dilayani untuk berhubungan badan.
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu terdakwa pernah meminjam uang kepada korban dengan jumlah keseluruhan Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa berhutang dicicil sampai sejumlah tersebut dan sampai saat ini hutang terdakwa kepada korban belum terdakwa bayar karena belum punya uang.
- Bahwa korban baru pertama kali menginap di kontrakan terdakwa dimana terjadinya pembunuhan, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa niat ingin melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI dalam pikiran dan hati terdakwa muncul kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan baru pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 karena belum ada kesempatan dan baru hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ada kesempatan untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan niat untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI di rumah kontrakan Terdakwa kepada ALVI ANDRIANA kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum

Halaman 45 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembunuhan dan saat itu ALVI ANDRIANA melarang terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan niat untuk membunuh seseorang kepada YOSY DOHALINA FUTRI kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan, saat itu dikatakan di rumah kontrakan Terdakwa dan YOSY DOHALINA FUTRI tidak mengerti siapa yang mau dibunuh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebenarnya benci kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI karena suka minta dilayani hubungan badan.
- Bahwa niat terdakwa membunuh baru kesampaian Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ketika terdakwa melihat korban di MC DONALD saat terdakwa mau main ke rumah ALVI ANDRIANA kemudian hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 01.20 WIB niat membunuh semakin kuat ketika terdakwa pulang dari rumah ALVI ANDRIANA dengan berjalan kaki dari rumah saksi ALVI ANDRIANA ke lampu merah PDAM, sampai di lampu merah PDAM sekira pukul 01.20 WIB lalu Terdakwa berjalan di trotoar depan MC DONALD'S dan saat itu Terdakwa melihat Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL duduk di dekat tukang ketoprak, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung ke depan Pos Polisi menunggu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL melintas dan Terdakwa sudah memperkirakan bahwa korban akan lewat di depan Pos Polisi, tidak lama kemudian korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL datang dari arah sukahati dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor B-6196-BL lalu Terdakwa memberhentikannya kemudian Terdakwa meminta kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bedahan Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI mau mengantar terdakwa dengan membonceng terdakwa ikut di sepeda motor korban menuju kontrakan terdakwa,
- Bahwa sejak naik motor dari lampu merah PDAM itulah niat terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI semakin kuat, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa masih memikirkan

Halaman 46 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara melakukan pembunuhan kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.

- Bahwa Pada saat korban berada dikontrakan terdakwa hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 03.00 WIB saat itu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nada yang tinggi kepada Terdakwa karena terlalu lama hutangnya tidak dibayar oleh Terdakwa dengan perkataan "SAYA SABAR SABAR TERUS, KAMU PUNYA HUTANG KAPAN MAU BAYAR SUDAH LAMA NIH, BRENGSEK KAMU", mendengar kata-kata BRENGSEK tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan sakit hati serta pada saat itu juga Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI minta dilayani untuk berhubungan badan akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan hal inilah yang menguatkan niat terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI,
- Bahwa setelah itu sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap kemudian Terdakwa memastikan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI tertidur setelah itu memikirkan cara yang tepat untuk membunuh korban dan alat apa yang akan digunakan, pada saat itu terpikir dalam pikiran terdakwa lebih baik di pukul saja dibagian kepalanya dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg (kilogram) yang ada di dapur, dimana tabung gas tersebut dipakai sehari-hari untuk memasak dan terletak di dapur terdakwa, paling tidak dalam pikiran terdakwa saat itu korban akan langsung mati atau tidak sadarkan diri dan tidak ada reaksi seperti teriak-teriak minta tolong ataupun melakukan perlawanan, lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 47 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa,

- Bahwa pada saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI Terdakwa berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “ Ya Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa melanjutkan membawa atau menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher diatas jakun korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok atau mati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk LG.
2. 1 (satu) buah HP baru merk OPPO seri A.37.
3. Uang tunai Rp.3.270.000, 00.
4. 1 (satu) buah dampet warna coklat.
5. 1 (satu) buah STNK motor Blade F-6196-BL.
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Balde No.Pol F-6196-BL.



8. 1 (satu) lembar KTP an. TIMBUL PARULIAN SIANTURI.
9. Pakaian Korban.
10. 1 (satu) bilah pisau dapur.
11. 1 (satu) buah tabung gas elpiji.
12. 1 (satu) buah kasur busa berikut sprei warna biru.
13. 1 (satu) buah karung goni.
14. 1 (satu) buah Karung plastik.
15. 4 (empat) buah tali rapia.
16. 1 (satu) cangkul bergagang kayu.

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan dibacakan surat beukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 010/SK-III/2017/IKF tanggal 24 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang menggambarkan bedah mayat dengan nomor rekam medis 617859 atas nama TIMBUL PARULIAN SIANTURI pada kesimpulannya menyebutkan Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima puluh tahun sampai dengan lima puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala bagian samping kanan dan dagu sisi kiri, memar-memar pada hidung dan pelipis kiri, luka lecet pada pipi kiri, resapan darah dibawah kulit kepala bagian dalam samping kanan depan dan belakang, resapan darah di otot samping kepala kanan, patah tulang tengkorak sisi kanan hingga dasar tengkorak sisi kanan, pendarahan dibawah selaput lunak otak, luka-luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada leher bagian depan, terpotongnya rawan gondok, pembuluh nadi kanan dan kiri untuk daerah wajah, katup pangkal tenggorok yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan derik udara pada daerah leher hingga dada atas bagian depan, test emboli jantung kanan positif dan organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah di daerah leher sehingga mengakibatkan pendarahan, dan kekerasan tumpul di bagian kepala samping kanan yang berakibat pendarahan dibawah selaput lunak otak, yang secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan kedua kekerasan tersebut telah mengakibatkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB di kontrakan terdakwa yakni di Kampung Bedahan Rt.008 Rw.002 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;.
- Bahwa niat Terdakwa ingin melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI dalam pikiran dan hati terdakwa muncul kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa terdakwa baru melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 karena belum ada kesempatan dan baru hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ada kesempatan untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan niat untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI di rumah kontrakan Terdakwa kepada ALVI ANDRIANA kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan dan saat itu ALVI ANDRIANA melarang terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan niat untuk membunuh seseorang kepada YOSY DOHALINA FUTRI kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan, saat itu dikatakan di rumah kontrakan Terdakwa dan YOSY DOHALINA FUTRI tidak mengerti siapa yang mau dibunuh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebenarnya benci kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI karena suka minta dilayani hubungan badan.
- Bahwa Pada saat korban berada dikontrakan terdakwa hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 03.00 WIB saat itu korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nada yang tinggi kepada Terdakwa karena terlalu lama hutangnya tidak dibayar oleh Terdakwa dengan perkataan “SAYA SABAR SABAR TERUS, KAMU PUNYA HUTANG KAPAN MAU BAYAR SUDAH LAMA NIH, BRENGSEK KAMU”, mendengar kata-kata BRENGSEK tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan sakit hati serta pada saat itu juga

Halaman 50 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI minta dilayani untuk berhubungan badan akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan hal inilah yang menguatkan niat terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI,

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap kemudian Terdakwa memastikan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI tertidur setelah itu memikirkan cara yang tepat untuk membunuh korban dan alat apa yang akan digunakan, pada saat itu terpikir dalam pikiran terdakwa lebih baik di pukul saja dibagian kepalanya dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg (kilogram) yang ada di dapur, dimana tabung gas tersebut dipakai sehari-hari untuk memasak dan terletak di dapur terdakwa, paling tidak dalam pikiran terdakwa saat itu korban akan langsung mati atau tidak sadarkan diri dan tidak ada reaksi seperti teriak-teriak minta tolong ataupun melakukan perlawanan, lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa,
- Bahwa pada saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI Terdakwa berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “ Ya

Halaman 51 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa melanjutkan membawa atau menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher diatas jakun korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok atau mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas , yaitu :

Pertama

Primair :Pasal 340 KUHP,

Subsidair :Pasal 338 KUHP,

ATAU

KEDUA

Primair :pasal 339 KUHP,

subsidair :pasal 365 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Puput dan terdakwa Yudi telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI Bin ZAENAL ABIDIN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika para terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ” menurut Mr. Modderman adalah “Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya (vide buku “ DELIK – DELIK KHUSUS Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan” oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH, Penerbit Binacipta Bandung, Cetakan Pertama Pebruari 1986, Halaman 48 - 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa MUHAMAD RIZKI ALFARIZI Bin ZAENAL ABIDIN untuk melampiaskan sakit hatinya terhadap TIMBUL PARULIAN SIANTURI yang telah menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nada yang tinggi kepada Terdakwa karena terlalu lama hutangnya tidak dibayar oleh Terdakwa dengan perkataan “SAYA SABAR SABAR TERUS, KAMU PUNYA HUTANG KAPAN MAU BAYAR SUDAH LAMA NIH, BRENGSEK KAMU”, mendengar kata-kata BRENGSEK tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan sakit hati serta pada saat itu juga Korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI minta dilayani untuk berhubungan badan akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan hal inilah yang menguatkan niat terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI,

Menimbang, bahwa niat Terdakwa ingin melakukan pembunuhan terhadap korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI dalam pikiran dan hati terdakwa muncul kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan niat untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI di rumah kontrakan Terdakwa kepada ALVI ANDRIANA kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan dan saat itu ALVI ANDRIANA melarang terdakwa untuk membunuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI.

Meinimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan niat untuk membunuh seseorang kepada YOSY DOHALINA FUTRI kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembunuhan, saat itu dikatakan di rumah kontrakan Terdakwa dan YOSY DOHALINA FUTRI tidak mengerti siapa yang mau dibunuh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sebenarnya benci kepada korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI karena suka minta dilayani hubungan badan.

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 WIB korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidur di kasur busa yang ada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tengkurap kemudian Terdakwa memastikan korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI tertidur setelah itu memikirkan cara yang tepat untuk membunuh korban dan alat apa yang akan digunakan, pada saat itu terpikir dalam pikiran terdakwa lebih baik di pukul saja dibagian kepalanya dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg (kilogram) yang ada di dapur, dimana tabung gas tersebut dipakai sehari-hari untuk memasak dan terletak di dapur terdakwa, paling tidak dalam pikiran terdakwa saat itu korban akan langsung mati atau tidak sadarkan diri dan tidak ada reaksi seperti teriak-teriak minta tolong ataupun melakukan perlawanan,

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih terpasang di kompor gas kemudian membawa tabung gas tersebut ke ruang tamu setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa pukulkan ke kepala korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dalam waktu jedah waktu kurang lebih 4 (empat) detik tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) yang masih ada di tangan Terdakwa dipukulkan kembali ke kepala bagian belakang korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram (Kg) Terdakwa simpan dekat rak sepatu yang ada di dapur kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu Terdakwa menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TIMBUL yang masih bersuara ngorok untuk dibawa ke kamar mandi dalam kontrakan Terdakwa,

Menimbang, bahwa pada saat menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI Terdakwa berpapasan dengan saksi RITTA SHINTA SURITA yang terbangun dari tidur dimana saksi RITTA SHINTA SURITA tidur di kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan adiknya yakni saksi RENDI ADI PUTRA dan menegur Terdakwa dengan perkataan “ Ya Allah bang Riki tega banget sih” dan Terdakwa menjawab “Udah diam” dan Terdakwa melanjutkan membawa atau menarik tubuh korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL ke kamar mandi sedangkan saksi RITTA SHINTA SURITA tetap di kamar, di kamar mandi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL di telentangkan dengan kepala ada di arah barat, karena korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL masih bersuara ngorok dan Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh tetangga Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dekat rak piring kemudian kembali ke kamar mandi mendatangi korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL dan pisau itu Terdakwa gunakan untuk memotong alat pernafasan tepatnya di leher diatas jakun korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL, setelah putus tenggorokannya korban TIMBUL PARULIAN SIANTURI alias TIMBUL tidak bersuara lagi atau tidak ngorok atau mati.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, maka Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana yang dirasa adil;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana atas

Halaman 56 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk LG.
2. 1 (satu) buah HP baru merk OPPO seri A.37.
3. Uang tunai Rp.3.270.000, 00.
4. 1 (satu) buah dampet warna coklat.
5. 1 (satu) buah STNK motor Blade F-6196-BL.
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Balde No.Pol F-6196-BL.
8. 1 (satu) lembar KTP an. TIMBUL PARULIAN SIANTURI.
9. Pakaian Korban.

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi BARULIA SIANTURI.

10. 1 (satu) bilah pisau dapur.
11. 1 (satu) buah tabung gas elpiji.
12. 1 (satu) buah kasur busa berikut spreng warna biru.
13. 1 (satu) buah karung goni.
14. 1 (satu) buah Karung plastik.
15. 4 (empat) buah tali rafia.
16. 1 (satu) cangkul bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jiwa yaitu Timbul Parulian Sianturi
- Terdakwa kenal dengan korban dan korban suka membantu keuangan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus tentang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang ;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Rizki Alfarizi Bin Zaenal Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana “.sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk LG
 - 1 (satu) buah Hp baru merk OPPO seri A37
 - uang tunai Rp.3.270.000; (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah STNK motor Blade F -6196 – BI
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol F – 6196 – I
 - 1 (satu) lembar KTP an. Timbul Parulian Sianturi
 - Pakaian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi Barulia Sianturi

- 1 (satu) pisau dapur
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji
- 1 (satu) buah kasur busa berikut sprei watna biru
- 1 (satu) buah karung goni
- 1 (satu) buah karung plastic
- 4 (empat) buah tali rafia
- 1 (satu) cangkul bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari **RABU** tanggal **16 AGUSTUS 2017** oleh kami, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **ZAUFU AMRI, SH** dan **M ALI ASKANDAR, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2017 oleh Hakim Ketua majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh **HAZAIRIN, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAUFU AMRI, SH

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

M ALI ASKANDAR, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, S.IP.,SH

Halaman 59 dari 59 Putusan pidana Nomor 327/PidB/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017